



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 1969

TENTANG

ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI  
BAGIAN ORGANIK DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN  
BESERTA TUGAS DAN TANGGUNG DJAWABNJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Meningkatkan : bahwa agar tertjapai pelaksanaan yang tegas dari Doktrin HANKAMNAS dan Doktrin Perjuangan ABRI serta penjalenggaraan administrasi setjara tertib dan teratur, dipandang perlu untuk segera melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 79 tahun 1969, khusus mengenai Angkatan Bersendjata Republik Indonesia sebagai bagian organik Departemen Pertahanan Keamanan.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Nomor XXIV/MPRS/1966;
  3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1961;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 tahun 1969;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969 tentang Penjeputnaan Keputusan Presiden Nomor 132 tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANGKATAN BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN ORGANIK DEPARTEMEN PERTAHANAN-KEAMANAN BESERTA TUGAS DAN TANGGUNG DJAWABNJA.

Pasal 1. ....

- 2 -

**Pasal 1.**

Angkatan Bersendjata Republik Indonesia yang merupakan Bagian Organik Departemen Pertahanan-Kemampuan terdiri dari :

- (1) Angkatan Perang Republik Indonesia, disingkat APRI yang meliputi :
  - a. Angkatan Darat Republik Indonesia, disingkat ADRI
  - b. Angkatan Laut Republik Indonesia, disingkat ALRI
  - c. Angkatan Udara Republik Indonesia, disingkat AURI
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI

**Pasal 2.**

Masing-masing Angkatan tersebut diatas dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan, dan Kepolisian Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

**Pasal 3.**

Setiap Angkatan dan Kepolisian Republik Indonesia berkewajiban serta bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebidjaksanaan dibidang HANKAM yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh MENHANKAM/PANGAB.

**Pasal 4.**

Dalam rangka pembinaan kekuatan HANKANNAS dengan ABRI sebagai intinya, tiap-tiap Angkatan dan Kepolisian Republik Indonesia melaksanakan tugas-tugas pembinaan Angkatannya masing-masing sesuai dengan kebidjaksanaan MENHANKAM/PANGAB, yang antara lain meliputi :

- (1) pengorganisasian, pendidikan, latihan dan pelengkapan ;
- (2) pengadaan dan pemeliharaan sarana-sarana ;
- (3) penjiapan anggaran ;
- (4) pengembangan taktik dan teknik serta sistem sendjata ;
- (5) security ;
- (6) penjiapan komponen-komponen termasuk pemberian bantuan logistik dan administrasi dalam rangka Komando Gabungan.

- 3 -

**Fasal 5.**

Selain tugas-tugas yang tersebut dalam Pasal 4 Keputusan Presiden ini, kepada Angkatan-angkatan dan POLRI dapat diberikan tugas-tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi Bhakti dan Kecharayaan AERI sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari MENHANKAM/PANGAB.

**Fasal 6.**

Para Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MENHANKAM/PANGAB.

**Fasal 7.**

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal 5 Oktober 1969.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Oktober 1969

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

t t d.

**S O E H A R T O**  
**DJENDERAL T.N.I.**